



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2010**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN TANA TIDUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TIDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan di daerah sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Tana Tidung, diperlukan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan yang mampu memberikan pelayanan pendidikan pada peserta didik secara adil, merata dan bermutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Indonesia Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

**DAN**

**BUPATI TANA TIDUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG.**

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung yang berkedudukan di wilayah propinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagai penyelenggara urusan pemerintah di daerah;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Kabupaten Tana Tidung;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tana Tidung;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tana Tidung;
6. Pendidikan anak usia dini yang disebut PAUD adalah pendidikan bagi anggota masyarakat yang dipersiapkan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini;
8. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut RA adalah Satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Islam;
9. Taman penitipan anak yang selanjutnya disebut TPA adalah satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan untuk pengasuhan anak;
10. Kelompok bermain yang selanjutnya disebut KB adalah satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan untuk kesejahteraan anak;
11. Sekolah dasar yang selanjutnya disebut SD adalah satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar;
12. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar;
13. Sekolah menengah pertama yang selanjutnya disebut MSMP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat;
14. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat;
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang berbentuk sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, dan sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
16. Sekolah menengah atas yang selanjutnya disebut SMA adalah satuan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
17. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
18. Sekolah menengah kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;

19. Madrasaah aliyah kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
20. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan yang berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
21. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Tana Tidung;
22. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan;
23. Anggota masyarakat adalah anggota masyarakat yang berkedudukan di Kabupaten Tana Tidung;
24. Dewan Pendidikan adalah badan yang bersifat mandiri yang dibentuk untuk mewakili peran serta masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Tana Tidung;
25. Komite sekolah adalah badan yang bersifat mandiri yang dibentuk untuk mewakili peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
26. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengikuti proses pembelajaran pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Kabupaten Tana Tidung;
27. Peraturan Menteri adalah peraturan Perundang-undangan di bidang pendidikan yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional sesuai bidang tugasnya;
28. Satuan pendidikan adalah sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi anggota masyarakat di Kabupaten Tana Tidung;
29. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kegiatan program dan/atau satuan pendidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
31. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.

## **B A B II**

### **DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pendidikan yang diselenggarakan di daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan.

#### **Pasal 3**

Pendidikan yang diselenggarakan di daerah berfungsi memberikan dasar pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan dan meningkatkan martabat kepada anggota masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

#### **Pasal 4**

Pendidikan yang diselenggarakan di daerah bertujuan untuk menyiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat agar menjadi manusia yang berguna, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkepribadian unggul dan memiliki jiwa kepemimpinan

bagi kelangsungan pembangunan di daerah dan pembangunan nasional serta dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

### **B A B III**

#### **PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

##### **Pasal 5**

Penyelenggaraan pendidikan di daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu sumber daya manusia di daerah;
- b. Pemberdayaan seluruh anggota masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan dengan memperhatikan prinsip obyektifitas, transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas;
- c. Pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi seluruh anggota masyarakat;
- d. Sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan anggota masyarakat yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. Pengelolaan satuan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dengan menerapkan prinsip manajemen terbuka dan demokratis;
- f. Mampu memberikan pelayanan pendidikan yang baik dan bermutu kepada seluruh anggota masyarakat dengan biaya yang semurah-murahnya.

### **B A B IV**

#### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan anggota masyarakat menyelenggarakan pendidikan pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Ruang lingkup pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten dan anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendidikan anak usia dini;
  - b. Pendidikan dasar;
  - c. Pendidikan menengah;
  - d. Pendidikan nonformal dan pendidikan informal;
  - e. Pendidikan jarak jauh;
  - f. Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
  - g. Pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan;
  - h. Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga asing bekerja sama dengan lembaga pendidikan di daerah.

**Bagian Kesatu**  
**Pendidikan Anak Usia Dini**

**Pasal 7**

- (1) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TK, RA, BA dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan kondisi daerah.
- (3) Satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi KB, TPA, TKQ dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan kondisi daerah.
- (4) Satuan Pendidikan pada Pendidikan anak usia dini jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada setiap tingkatan pendidikan yang dilaksanakan pada pendidikan keluarga atau pendidikan lingkungan sesuai dengan kondisi daerah.

**Pasal 8**

- (1) Program pembelajaran pada TK, RA, BA, dan bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dipersiapkan bagi peserta didik yang akan memasuki SD/MI, dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan kondisi daerah.
- (2) Pengembangan program pembelajaran pada TK, RA, BA, dan bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang terdapat pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Pendidikan Dasar**

**Pasal 9**

- (1) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Satuan pendidikan pada pendidikan dasar jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD, MI, dan bentuk lainnya yang sederajat, serta SMP, MTs, dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan kondisi daerah.
- (3) Satuan pendidikan pada pendidikan dasar jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program paket A setara SD, program paket B setara SMP, dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan kondisi daerah.
- (4) Satuan pendidikan pada pendidikan dasar jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pendidikan keluarga atau pendidikan lingkungan sesuai dengan kondisi daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pendidikan Menengah**

**Pasal 10**

- (1) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

- (2) Satuan pendidikan pada pendidikan menengah jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SMA, Ma, SMK, MAK dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan kondisi daerah.
- (3) Satuan pendidikan pada pendidikan menengah jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program paket C setara SMA, dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan kondisi daerah.
- (4) Satuan pendidikan pada pendidikan menengah jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pendidikan keluarga atau pendidikan lingkungan sesuai dengan kondisi daerah.

#### **Pasal 11**

- (1) Satuan pendidikan pada SMA dan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dikelompokkan sesuai dengan program studi.
- (2) Program studi pada SMA dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jurusan, yaitu:
  - a. Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
  - b. Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
  - c. Jurusan Bahasa.
- (3) Program studi pada SMK dikelompokkan menjadi 6 (Enam ) jurusan, yaitu
  - a. Jurusan Pariwisata;
  - b. Jurusan Teknik Pertambangan;
  - c. Jurusan Teknik Automotif;
  - d. Jurusan Tata Boga;
  - e. Jurusan Tata Niaga;
  - f. Jurusan Akuntansi; dan
  - g. Jurusan lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Masing-masing jurusan pada SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan.
- (5) Muatan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk pemberian mata pelajaran bidang kejuruan sesuai dengan keunggulan kompetitif dan komperatif berdasarkan potensi daerah.
- (6) Masing-masing jurusan pada SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan potensi daerah.

#### **Bagian Keempat**

##### **Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal**

#### **Pasal 12**

- (1) Satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berbentuk lembaga kursus serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan kondisi daerah.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi anggota masyarakat meliputi pendidikan kecakapan hidup, anak usia dini, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan dan pelatihan kerja, kesetaraan dan pendidikan nonformal lainnya sesuai dengan kondisi daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Anggota masyarakat yang telah selesai mengikuti pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), wajib mendapatkan sertifikat keahlian dan/atau keterampilan dari lembaga dimana anggota masyarakat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bekal bagi anggota masyarakat untuk bekerja dalam bidang tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilannya serta potensi daerah.

### **Pasal 14**

- (1) Hasil pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah dilakukan penilaian melalui ujian kesetaraan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penilaian melalui ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 15**

- (1) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan oleh keluarga atau lingkungan masyarakat sesuai dengan kondisi daerah.
- (2) Setiap keluarga atau lingkungan masyarakat di daerah yang menyelenggarakan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat kepada anggota masyarakat dan/atau lingkungan masyarakat sesuai dengan kondisi daerah
- (3) Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk nilai-nilai agama, adat, budi pekerti, kerajinan, keteladanan, kedisiplinan, norma sosial, dan perilaku kerja keras yang sudah tertanam dalam lingkungan masyarakat di daerah serta nilai-nilai luhur lainnya.

### **Pasal 16**

- (1) Hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal maupun pendidikan formal setelah dilakukan oleh suatu lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penilaian melalui ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

## **Bagian Kelima**

### **Pendidikan Jarak Jauh**

#### **Pasal 17**

- (1) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dapat diselenggarakan pada jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kondisi daerah.



- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belajar mandiri, terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya sesuai dengan kondisi daerah.
- (3) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan melalui pembelajaran tatap muka secara terbatas dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan kondisi daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (23) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keenam**

### **Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus**

#### **Pasal 18**

Pendidikan khusus dibagi menjadi 2 jenis pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan khusus yang ditujukan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran pada satuan pendidikan karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial.
- b. Pendidikan khusus yang ditujukan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

#### **Pasal 19**

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diselenggarakan pada Taman Penitipan Anak Luar Biasa (TPALB), Kelompok Bermain Luar Biasa (KBLB), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB), dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan kondisi daerah.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diselenggarakan pada SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK/MAK, dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 20**

Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f diselenggarakan bagi peserta didik yang berada di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, serta korban masalah sosial di daerah.

#### **Pasal 21**

- (1) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Satuan pendidikan pada program pendidikan layanan khusus jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sekolah darurat dan/atau madrasah darurat sesuai dengan kondisi daerah.

- (3) Satuan pendidikan pada program pendidikan layanan khusus jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kelompok bermain dan/atau bentuk satuan pendidikan nonformal lainnya sesuai dengan kondisi daerah.
- (4) Satuan pendidikan pada pendidikan layanan khusus jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan sesuai dengan kondisi layanan khusus di daerah.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pendidikan Bertaraf Internasional**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) SD bertaraf internasional.
- (2) Apabila pemerintah kabupaten belum mampu menyelenggarakan SD bertaraf internasional, pemerintah provinsi wajib membantu dan/atau memfasilitasi sampai terpenuhinya SD bertaraf internasional.
- (3) Bentuk bantuan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pendanaan investasi sarana dan prasarana;
  - b. Pendanaan biaya operasi;
  - c. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan;
  - d. Penyelenggaraan supervisi dan penjaminan mutu.

#### **Pasal 23**

- (1) Anggota masyarakat dapat menyelenggarakan SD bertaraf internasional sesuai dengan persyaratan.
- (2) Apabila anggota masyarakat belum mampu menyelenggarakan SD bertaraf Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota masyarakat dapat merintis penyelenggaraan SD bertaraf internasional sampai terpenuhinya status kemandirian sebagai SD bertaraf internasional.
- (3) Apabila anggota masyarakat belum mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten wajib membantu dan/atau memfasilitasi rintisan penyelenggaraan SD bertaraf internasional sampai terpenuhinya status kemandirian sebagai SD bertaraf internasional.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan anggota masyarakat dapat menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) SMP, SMA, SMK bertaraf internasional.
- (2) Apabila pemerintah Kabupaten dan anggota masyarakat belum mampu menyelenggarakan SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Kabupaten dan anggota masyarakat dapat merintis penyelenggaraan SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional sampai terpenuhinya status kemandirian sebagai SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional.
- (3) Apabila Pemerintah Kabupaten dan anggota masyarakat belum mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah dan/atau pemerintah provinsi wajib membantu dan/atau memfasilitasi rintisan penyelenggaraan SMP, SMA dan SMK bertaraf

internasional sampai terpenuhinya status kemandirian sebagai SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional.

- (4) Persyaratan penyelenggaraan SMP, SMA dan SMK bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Telah terakreditasi dengan nilai A dari badan akreditasi nasional sekolah/madrasah (BAN-S/M);
  - b. Telah memenuhi standar pendidikan;
  - c. Semua gurunya mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
  - d. Minimal 10% guru mempunyai kualifikasi akademik S2/S3 dari Perguruan Tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SD/MI;
  - e. Minimal 20% guru mempunyai kualifikasi akademik S2/S3 dari Perguruan Tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SMP/Mts;
  - f. Minimal 30% guru mempunyai kualifikasi akademik S2/S3 dari Perguruan Tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SMA/MA dan SMK;
  - g. Kepala sekolah berpendidikan minimal S2 dan berbahasa Inggris aktif;
  - h. Kepala sekolah bervisi internasional, mampu membangun jejaring internasional, memiliki kompetensi manajerial, serta jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang kuat;
  - i. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
  - j. Perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK diseluruh dunia;
  - k. Meraih ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000;
  - l. Merupakan sekolah multikultural;
  - m. Menjalin hubungan "sister school" dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan;
  - n. Bebas narkoba, rokok, kekerasan, serta menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam segala aspek pengelolaan sekolah dan;
  - o. Diperkaya dengan model proses pembelajaran sekolah unggul dari negara Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan/atau negara lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

#### **Pasal 25**

- (1) Tahapan rintisan penyelenggaraan satuan pendidikan menuju tahap kemandirian bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, terdiri atas 2 (dua) tahapan sebagai berikut:
- a. Tahapan pengembangan kemampuan/kapasitas sumber daya manusia, modernisasi manajemen dan kelembagaan;
  - b. Tahapan konsolidasi.
- (2) Tahap pengembangan kemampuan/kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. Peningkatan kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan atau yang sejenisnya terhadap guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan;

- b. Studi banding kepada satuan pendidikan yang bertaraf internasional baik di dalam maupun di negara lain yang sudah memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan.
- (3) Tahapan pengembangan dan modernisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui perubahan manajemen modern dengan melibatkan peranan komite sekolah dalam setiap kebijakan yang akan diambil oleh satuan pendidikan.
- (4) Tahapan pengembangan dan modernisasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan antara lain dengan melengkapi infrastruktur sekolah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Tahapan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi, seminar, lokakarya atau sejenisnya baik secara terbatas maupun secara luas dengan mengikutsertakan lembaga pendidikan yang telah memiliki keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

### **Pasal 26**

- (1) Tahapan kemandirian penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan Pasal 24, diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Telah terpenuhinya tahapan rintisan untuk menuju sekolah bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
  - b. Adanya kemauan, kemampuan dan kesadaran dari seluruh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan untuk memajukan sekolah bertaraf internasional;
  - c. Adanya kemampuan berpikir dan kesanggupan bertindak secara kreatif dalam penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional;
  - d. Kemantapan satuan pendidikan yang bersangkutan untuk bersaing di forum internasional.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal**

#### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah kabupaten dan/atau anggota masyarakat dapat menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan setingkat sekolah menengah tingkat atas yang secara khusus memiliki basis keunggulan lokal.
- (2) Sekolah menengah tingkat atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan yang mengembangkan ciri khas keunggulan lokal berdasarkan keunggulan kompetitif maupun komparatif daerah.
- (3) Keunggulan kompetitif maupun komparatif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) utamanya di bidang pariwisata dan/atau bidang lainnya sesuai dengan potensi daerah.
- (4) Apabila pemerintah kabupaten dan/atau anggota masyarakat belum mampu menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten dan/atau anggota masyarakat dapat merintis penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sampai terpenuhinya status kemandirian sebagai sekolah berbasis keunggulan lokal.

- (5) Apabila pemerintah kabupaten dan/atau anggota masyarakat belum mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pemerintah dan/atau pemerintah propinsi dapat membantu dan/atau memfasilitasi rintisan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sampai terpenuhinya status kemandirian sebagai satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

#### **Pasal 28**

- (1) Persyaratan penyelenggaraan sekolah menengah tingkat atas berbasis keunggulan lokal adalah sebagai berikut:
  - a. Telah memenuhi standar nasional pendidikan;
  - b. Kurikulum yang telah diterapkan telah diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan, khususnya muatan pendidikan kejuruan sesuai potensi daerah;
  - c. Potensi daerah mendukung adanya sekolah menengah tingkat atas berbasis keunggulan lokal;
  - d. Telah memenuhi penjaminan mutu sebagai satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal berdasarkan pedoman yang ditetapkan menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sekolah menengah tingkat atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kesembilan**

#### **Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Asing Bekerja Sama Dengan Lembaga Pendidikan di Daerah**

#### **Pasal 29**

- (1) Lembaga Pendidikan Asing dapat menyelenggarakan pendidikan di daerah melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah.
- (2) Lembaga Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan satuan pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi dan diakui di negara asalnya.
- (3) Lembaga pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan satuan pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi dengan predikat A berdasarkan hasil penilaian dari badan akreditasi nasional sekolah/madrasah (BAN-S/M).
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing bekerja sama dengan lembaga pendidikan daerah meliputi:
  - a. SD dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan kondisi daerah;
  - b. SMP dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan kondisi daerah;
  - c. SMA, SMK dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan kondisi daerah.
- (5) Bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing bekerja sama dengan lembaga pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan satuan pendidikan bertaraf internasional.

### Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) didasarkan atas:
  - a. Perjanjian kerjasama;
  - b. Rencana induk pengembangan satuan pendidikan (RIPSP).
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kesepakatan yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan antara lembaga pendidikan asing dengan lembaga di daerah.
- (3) RIPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Peserta didik;
  - b. Sistem pendidikan;
  - c. Kurikulum;
  - d. Proses pembelajaran;
  - e. Pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
  - f. Sarana dan prasarana;
  - g. Penilaian;
  - h. Akreditasi;
  - i. Pengelolaan, dan;
  - j. Pembiayaan.
- (4) RIPSP yang menyangkut peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain mengatur tentang:
  - a. Peserta didik warga negara Indonesia (WNI) dan peserta didik warga negara asing (WNA);
  - b. Jumlah peserta didik WNI dan WNA tidak ditentukan persentasenya;
  - c. Pengaturan mengenai persyaratan penerimaan peserta didik ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - d. Peserta didik WNI wajib mengikuti ujian nasional pada satuan pendidikan lainnya yang menyelenggarakan ujian nasional;
  - e. Peserta didik WNA yang akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib mengikuti ujian nasional;
  - f. Peserta didik yang telah lulus ujian diberi ijazah/STTB;
  - g. Peserta didik untuk program kejuruan dan telah lulus ujian disamping memperoleh ijazah/STTB, juga memperoleh sertifikasi kompetensi;
  - h. Peserta didik WNA wajib memahami bahasa Indonesia;
  - i. Peserta didik WNI wajib memahami bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.
- (5) RIPSP yang menyangkut satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain mengatur tentang:
  - a. Pendidikan yang diselenggarakan dapat memberlakukan satuan pendidikan nasional atau satuan pendidikan negara asing;
  - b. Apabila pendidikan yang diselenggarakan memerlukan sistem pendidikan negara asing, maka wajib mendapatkan ijin terlebih dahulu dari menteri;

- c. Apabila pendidikan yang diselenggarakan memberlakukan sistem negara asing, khusus terkait dengan disiplin ilmu agama, maka terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan menteri agama.
- (6) RIPSP yang menyangkut penerapan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain mengatur tentang:
- a. Berdasarkan standar isi dan standar kompetensi kelulusan yang diperkaya dengan standar isi dan standar kompetensi kelulusan negara asing;
  - b. Untuk satuan pendidikan setingkat SMA atau SMK menerapkan sistem kredit semester;
  - c. Penerapan kurikulum bagi peserta didik WNI wajib memuat mata pelajaran Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.
- (7) RIPSP yang menyangkut proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain mengatur tentang:
- a. Memenuhi standar proses pembelajaran yang diperkaya dengan model proses pembelajaran satuan pendidikan asing;
  - b. Semua mata pelajaran dalam proses pembelajarannya dilakukan dengan berbasis TIK;
  - c. Untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia;
  - d. Untuk mata pelajaran matematika, kelompok sains, dan kelompok kejuruan menggunakan bahasa Inggris;
  - e. Dalam proses pembelajaran untuk semua mata pelajaran menjadi teladan bagi sekolah lain dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa intrepeneur, jiwa patriot, dan jiwa inovator.
- (8) RIPSP yang menyangkut pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e antara lain mengatur tentang:
- a. Minimal memiliki kualifikasi akademik S2 sesuai bidang studi yang dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - b. Mampu memfasilitasi pembelajaran TIK;
  - c. Jumlah pendidik WNI 50%;
  - d. Memenuhi standar pendidik secara nasional yang diperkaya dengan standar pendidik negara asing;
  - e. Lancar berkomunikasi bahasa Inggris;
  - f. Memenuhi persyaratan lainnya berdasarkan hasil penilaian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (9) RIPSP yang menyangkut tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f antara lain mengatur tentang:
- a. Pimpinan satuan pendidikan adalah WNI dan/atau WNA yang memiliki visi internasional dan mampu membangun jejaring internasional;
  - b. Seluruh tenaga kependidikan adalah WNI, kecuali pimpinan satuan pendidikan adalah WNA dan/atau WNI;
  - c. Pimpinan satuan pendidikan memiliki kualifikasi akademik minimal S2 termasuk pimpinan pada satuan pendidikan formal lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan anggota masyarakat.
- (10) RIPSP yang menyangkut sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g memenuhi standar sarana dan prasarana nasional yang

diperkaya dengan standar sarana dan prasarana satuan pendidikan negara asing, antara lain mengatur tentang:

- a. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK;
  - b. Sarana perpustakaan dapat memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK ke seluruh dunia;
  - c. Seluruh ruang dilengkapi ruang multimedia dan;
  - d. Dilengkapi klinik dengan menyediakan tenaga medis dan tenaga paramedik lainnya sesuai kebutuhan.
- (11) RIPSP yang menyangkut penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h antara lain mengatur tentang:
- a. Menerapkan standar penilaian nasional yang diperkaya dengan model penilaian satuan pendidikan negara asing;
  - b. Menyelenggarakan ujian nasional atau ujian nasional pendidikan kesetaraan.
- (12) RIPSP yang menyangkut akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l antara lain mengatur kewajiban mengikuti akreditasi dari BAN-S/M.
- (13) RIPSP yang menyangkut pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j memiliki persyaratan sekolah bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).
- (14) RIPSP yang menyangkut pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k antara lain mengatur kewajiban memenuhi standar pembiayaan pada satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **B A B V**

### **PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 31**

Hak dan kewajiban peserta didik adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan;
- b. Menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. Membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Memelihara kebersihan sarana dan prasarana satuan pendidikan;
- e. Memelihara kerukunan antar sesama peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menjaga nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan;
- g. Ikut menjaga kelestarian lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan;
- h. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap anggota masyarakat dapat menjadi peserta didik pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
- (2) Setiap anggota masyarakat yang telah berusia 7 (tujuh) tahun wajib menjadi peserta didik pada SD di daerah.



- (3) Anggota masyarakat yang telah berusia maksimal 15 (lima belas) tahun tetapi belum menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang pendidikan dasar wajib menjadi peserta didik pada satuan pendidikan dasar sampai lulus.

### **Pasal 33**

- (1) Peserta didik pada TK, RA, BA, dan bentuk lain yang sederajat diselenggarakan pada program pendidikan sebelum menjadi peserta didik SD.
- (2) Peserta didik pada TK, RA, BA, dan bentuk lainnya yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan persyaratan untuk menjadi peserta didik SD.
- (3) Usia peserta didik pada TK, RA, BA, dan bentuk lainnya yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 tahun sampai dengan 6 tahun.

### **Pasal 34**

- (1) Peserta didik pada SMP, Mts dan bentuk lain yang sederajat adalah peserta didik yang telah lulus SD,MI, program Paket A setara SD dan lulusan pendidikan lainnya yang sederajat sesuai dengan kondisi daerah.
- (2) Peserta didik pada SMA, Ma, SMK, MAK dan bentuk lainnya yang sederajat adalah peserta didik yang telah lulus SMP, MTs, Program paket B setara SMP dan lulusan pendidikan lainnya sesuai dengan kondisi daerah.

### **Pasal 35**

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap anggota yang terdiri dari anggota keluarga dan lingkungan sosial yang ada di daerah dan tidak mengikuti pendidikan formal dan nonformal karena sesuai dengan alasan tertentu.

### **Pasal 36**

- (1) Peserta didik pada pendidikan jarak jauh merupakan anggota masyarakat yang karena sesuatu alasan tertentu tidak mengikuti proses pembelajaran secara tatap muka.
- (2) Peserta didik pada pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belajar mandiri dan terbimbing dengan menggunakan sumber belajar berbasis teknologi yang tersedia sesuai dengan kondisi daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut, mengenai pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). Diatur dengan peraturan kepala dinas pendidikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 37**

- (1) Peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran pada pendidikan khusus meliputi :
  - a. Tunanetra ;
  - b. Tunarungu;
  - c. Tunawicara;
  - d. Tunagrahita;
  - e. Tunadaksa;
  - f. Tunalaras;

- g. Berkesulitan belajar;
  - h. Lamban belajar;
  - i. Autistik;
  - j. Gangguan Motorik;
  - k. Korban Penyalahgunaan Narkoba dan / atau psikotropika, dan;
  - l. Tingkat kesulitan lainnya sesuai dengan kondisi daerah.
- (2) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa pada pendidikan khusus dilaksanakan pada satuan pendidikan umum atau kejuruan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan.
  - (3) Pemerintah kabupaten dan anggota masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan kepala dinas pendidikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 38**

- (1) Peserta didik pada pendidikan layanan khusus dilaksanakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kondisi daerah.
- (2) Peserta didik pada pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara kelompok kecil sesuai dengan kondisi daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta didik pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala dinas pendidikan sesuai dengan p[eraturan perundang-undangan.

### **Pasal 39**

- (1) Peserta didik pada pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan didaerah terdiri dari warga Negara Indonesia (WNI) dan warga Negara asing (WNA) yang bekedudukan didaerah dan memenuhi persyaratan sebagai peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala dinas pendidikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 40**

- (1) Peseserta didik pada pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan didaerah terdiri dari anggota masyarakat yang berkedudukan didaerah yang memenuhi persyaratan sebagai peserta didik.
- (2) Peserta didik pada pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lulusannya sekurang-kurangnya dapat memahami keunggulan lokal yang menjadi ciri khas daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta didik pada pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala dinas pendidikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 41**

- (1) Peserta didik pada pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga asing melalui kerja sama dengan satuan pendidikan di daerah terdiri dari warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta didik WNI dan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala dinas pendidikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

### **B A B VI**

#### **PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN**

##### **SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan anggota masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal sesuai dengan kebutuhan daerah untuk memperoleh pelayanan pendidikan secara merata.
- (2) Satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten dan anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. TK, RA, BA dan bentuk lainnya sederajat;
  - b. KB, SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lainnya yang sederajat;
  - c. SMA, MA, SMK, MAK dan bentuk lainnya yang sederajat.
- (3) Satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten dan anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara reguler atau dapat menggunakan sistem pembelajaran bersama bagi peserta didik.

#### **Pasal 43**

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) meliputi :
  - a. Hasil studi kelayakan;
  - b. Rencana induk pengembangan satuan pendidikan (RIPSP);
  - c. Kurikulum/program kegiatan belajar;
  - d. Sarana dan prasarana pendidikan yang dipergunakan;
  - e. Sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan program pendidikan;
  - f. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - g. Sistem evaluasi dan sertifikasi, dan;
  - h. Manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Hasil studi kelayakan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memuat :
  - a. Latar belakang dan tujuan pendirian satuan pendidikan;
  - b. Jenjang dan jenis satuan pendidikan yang didirikan;
  - c. Lokasi satuan pendidikan dan dukungan anggota masyarakat;
  - d. Sumber peserta didik;

- e. Sumber pendidik dan tenaga kependidikan serta rencana pengembangannya;
- f. Sumber pembiayaan satuan pendidikan;
- g. Fasilitas lingkungan;
- h. Peta pendidikan di daerah, dan;
- i. Kesimpulan hasil studi kelayakan.

#### **Pasal 44**

- (1) RIPSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf b wajib disusun setelah dibuat laporan hasil studi kelayakan.
- (2) RIPSP sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Visi dan misi satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - b. Kurikulum/program kegiatan belajar;
  - c. Peserta didik;
  - d. Pendidikan dan tenaga kependidikan;
  - e. Sarana dan prasarana;
  - f. Organisasi dan tata kerja;
  - g. Sumber pembiayaan;
  - h. Manajemen yang diterapkan;
  - i. Peran serta masyarakat, dan;
  - j. Dukungan anggota masyarakat.
- (3) RIPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar pengembangan bagi satuan pendidikan yang akan didirikan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

#### **Pasal 45**

Untuk pendirian SMK selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, wajib memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :

- a. Adanya potensi lapangan kerja sesuai dengan lulusan SMK yang bersangkutan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan di daerah;
- b. Adanya dukungan anggota masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri di daerah dan unit produksi yang dikembangkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### **Pasal 46**

- (1) Izin pendirian satuan pendidikan formal diberikan oleh dinas pendidikan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, pasal 43 dan pasal 44.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 47**

- (1) Satuan pendidikan nonformal yang didirikan oleh pemerintah kabupaten dan anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) meliputi :
  - a. KB, TPA, TKQ, dan bentuk lainnya yang sederajat;
  - b. Program Paket A Setara SD;
  - c. Program Paket B Setara SMP;
  - d. Program Paket C Setara SMA;
  - e. Satuan pendidikan nonformal lainnya sesuai dengan kondisi daerah.
- (2) Satuan pendidikan nonformal yang didirikan oleh pemerintah kabupaten dan anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Lembaga kursus;
  - b. Lembaga pelatihan;
  - c. Kelompok belajar;
  - d. Pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - e. Majelis taklim;
  - f. Satuan pendidikan non formal lainnya sesuai dengan kondisi daerah.
- (3) Pendirian satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas kebutuhan daerah untuk mendukung penuntasan program wajib belajar, penuntasan pemberantasan buta aksara dan mengembangkan potensi anggota masyarakat dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam mempersiapkan diri untuk bekerja.
- (4) Program pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat 91) huruf e dan ayat (2) meliputi pendidikan kecakapan hidup, anak usia dini, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan dan pelatihan kerja, kesetaraan, dan program pendidikan nonformal lainnya yang sejenis sesuai dengan kondisi daerah.

### **Pasal 48**

- (1) Pendirian satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Kurikulum yang digunakan;
  - b. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. Sarana dan prasarana pendidikan yang dipergunakan;
  - d. Pembiayaan pendidikan;
  - e. Sistem evaluasi dan sertifikasi ,dan;
  - f. Manajemen dan proses pendidikan
- (2) Pertimbangan teknis pendirian satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) diberikan oleh dinas pendidikan setelah memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan kepala dinas pendidikan sesuai dengan perundang-undangan

**Bagian Kedua**  
**Penggabungan Satuan Pendidikan**

**Pasal 49**

- (1) Pemerintah Kabupaten atau anggota masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan dapat melakukan penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan yang sejenis menjadi satu satuan pendidikan.
- (2) Hasil penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk satuan pendidikan baru.

**Pasal 50**

- (1) Penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja satuan pendidikan yang bersangkutan kearah yang lebih baik.
- (2) Penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan hasil studi kelayakan oleh lembaga yang ada di daerah dinyatakan bahwa penyelenggara satuan pendidikan yang akan digabung tidak mampu untuk menyelenggarakan proses pembelajaran;
  - b. Jumlah peserta didik semakin berkurang;
  - c. Kinerja satuan pendidikan semakin menurun;
  - d. Antar satuan pendidikan yang akan digabung jaraknya tidak berjauhan;
  - e. Satuan pendidikan yang akan digabung harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.

**Pasal 51**

- (1) Pemberian pertimbangan teknis penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas pendidikan melakukan pengkajian terhadap satuan pendidikan yang akan digabung;
  - b. Berdasarkan hasil kajian, kepala dinas pendidikan memberikan masukan kepada kepala daerah;
  - c. Masukan dari kepala dinas pendidikan dijadikan bahan pertimbangan bagi kepala daerah untuk menetapkan keputusan penggabungan satuan pendidikan.
- (2) Hasil kajian yang disampaikan kepala dinas pendidikan kepada kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan kepala dinas pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 52**

Pertimbangan teknis penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggara satuan pendidikan membentuk tim untuk melakukan pengkajian satuan pendidikan yang akan digabung;
- b. Hasil kajian disampaikan oleh ketua tim kepada penyelenggara satuan pendidikan;
- c. Penyelenggara satuan pendidikan melakukan telaahan hasil pengkajian tim;
- d. Penyelenggara menyampaikan usulan penggabungan satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan;
- e. Kepala dinas pendidikan menetapkan penggabungan satuan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari kepala subdinas yang menangani satuan pendidikan pada dinas pendidikan yang bersangkutan.

## **Bagian Ketiga**

### **Penutupan Satuan Pendidikan**

## **Pasal 53**

- (1) pemerintah kabupaten atau anggota masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan dapat melakukan penutupan satuan pendidikan.
- (2) penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) usulan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepala dinas pendidikan dengan dilampirkan alasan penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) alasan usulan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. satuan pendidikan dimaksud sudah tidak mampu lagi memenuhi persyaratan sebagai mana layaknya pendirian satuan pendidikan;
  - b. satuan pendidikan dimaksud sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. satuan pendidikan dimaksud melaksanakan kegiatan pembelajaran tanpa memiliki ijin operasional;
  - d. satuan pendidikan dimaksud tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan standard nasional pendidikan;
  - e. satuan pendidikan dimaksud tidak memiliki peserta dan / atau peserta didiknya semakin berkurang selama kurun waktu tertentu;
  - f. satuan pendidikan dimaksud tidak melaksanakan akreditasi sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) pertimbangan teknis penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan setelah memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### **Pasal 54**

- (1) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dilakukan oleh kepala daerah berdasarkan usulan dari kepala dinas pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan berdasarkan usulan dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan setelah dilakukan pengkajian oleh tim yang dibentuk oleh penyelenggara.

#### **Pasal 55**

- (1) Kepala dinas pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kewenangannya menindaklanjuti penutupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54
- (2) Kewajiban satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. memindahkan satuan didik kepada satuan pendidikan lain sesuai jenjang dan jenisnya;
  - b. Menyerahkan asset milik Negara dan dokumen lainnya kepada kepala dinas pendidikan;
  - c. Menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan lain sesuai jenjang dan jenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan penyerahan aset serta dokumen satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat masukan dari Dinas Pendidikan dan dinas terkait.

### **B A B VII**

#### **PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL**

#### **Pasal 56**

- (1) Pemerintah kabupaten dan anggota masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Telah memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, pasal 23, pasal 43 dan pasal 44;
  - b. Telah memenuhi penjaminan mutu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.



## **B A B VIII**

### **PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL**

#### **Pasal 57**

- (1) Pemerintah kabupaten dan anggota masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan menengah.
- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Telah memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dan pasal 44;
  - b. Adanya jaminan bahwa lulusannya dapat diserap oleh dunia industri / usaha yang ada di daerah;
  - c. Jurusan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sesuai dengan potensi daerah;
  - d. Telah memenuhi standar nasional pendidikan berdasarkan hasil penilaian BAN-S/M.

## **B A B IX**

### **PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN ASING BEKERJA SAMA DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIDAEARAH**

#### **Pasal 58**

- (1) Satuan pendidikan formal baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten maupun anggota masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan bertaraf internasional melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan asing.
- (2) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pemrakarsa terhadap rencana penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 30.

#### **Pasal 59**

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, didasarkan atas usulan rencana pendirian oleh lembaga pendidikan asing yang berkedudukan sebagai pemrakarsa.
- (2) Usulan rencana pendirian satuan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Pemrakarsa mengajukan usul rencana pendirian satuan pendidikan yang ditujukan kepada menteri melalui direktur jenderal manajemen pendidikan

dasar dan menengah atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan departemen pendidikan nasional;

- b. Menteri melalui direktur jendral manajemen pendidikan dasar dan menengah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya termasuk meminta pertimbangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
  - c. Berdasarkan hasil pertimbangan dari instansi terkait sebagaimana dimaksud pada huruf b, menteri member ijin usul rencana pendirian satuan pendidikan;
- (3) Berdasarkan ijin menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemrakarsa mengajukan usul pendirian satuan pendidikan tahap kedua dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Perjanjian kerjasama antara pemrakarsa dengan satuan pendidikan di daerah;
  - b. Hasil studi kelayakan mengenai perlu atau tidaknya satuan pendidikan;
  - c. Konsep anggaran dasar sebagai badan hukum pendidikan pemerintah daerah atau badan hukum pendidikan masyarakat.
  - d. Adanya bukti bahwa satuan pendidikan yang bersangkutan memiliki persediaan dana sebagai sumber pembiayaan pendidikan sekurang-kurangnya untuk waktu selama 6 tahun secara terus menerus;
  - e. Adanya rekomendasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mengenai perlunya diselenggarakan satuan pendidikan tersebut;
  - f. Adalah hasil RIPSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3);
  - g. Adanya rencana umum tata ruang (RUTR) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di pemerintah kabupaten.

#### **Pasal 60**

- (1) Sejak disampaikan usulan rencana pendirian satuan pendidikan tahap kedua oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3), selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan menteri member ijin atau menolak usulan yang diajukan pemrakarsa.
- (2) Pemberian ijin atau penolakan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan instansi pemerintah lainnya dan pertimbangan tim pengendali yang dibentuk oleh menteri.

#### **Pasal 61**

- (1) Berdasarkan pemberian ijin usul pendirian satuan pendidikan dari menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, selanjutnya pemrakarsa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Mengajukan usul pengesahan pendirian satuan pendidikan kepada menteri melalui direktur jendral manajemen pendidikan dasar dan menengah;
  - b. Usul pengesahan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib melampirkan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Perjanjian kerjasama antara pemrakarsa dengan satuan pendidikan di daerah;
  - 2) Referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersediannya sumber pembiayaan selama 6 tahun;
  - 3) Anggaran dasar badan hukum pendidikan atau bukti pendirian lembaga pendidikan asing dan pendirian satuan pendidikan di daerah;
  - 4) Sertifikat/bukti kepemilikan atau hak pakai tanah;
  - 5) Bukti kepemilikan dan/atau hak pakai/sewa sarana dan prasarana pendidikan sekurang-kurangnya selama 6 tahun.
- (2) Kelengkapan usul pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan pada pemrakarsa paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak menteri memberi ijin usul pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka persetujuan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dibatalkan.

## **B A B X**

### **PENERIMAAN PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 62**

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan anggota masyarakat melaksanakan penerimaan peserta didik baru pada setiap awal tahun pembelajaran.
- (2) Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang wajib diberitahukan oleh masing-masing satuan pendidikan kepada anggota masyarakat.
- (4) Tahapan penerimaan peserta didik yang wajib diketahui oleh anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya menyangkut informasi sebagai berikut :
  - a. Rencana penerimaan calon peserta didik;
  - b. Pendaftaran calon peserta didik;
  - c. Seleksi calon peserta didik;
  - d. Pengumuman peserta didik yang diterima;
  - e. Pendaftaran peserta didik yang diterima dan;
  - f. Persyaratan administrasi lainnya.
- (5) Setiap tahapan penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan tanpa campur tangan dari pihak lain.

### **Pasal 63**

- (1) Satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik sesuai dengan daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penerimaan berlaku bagi calon peserta didik baru dan calon peserta didik pindahan;
  - b. Penerimaan dilakukan secara terbuka dan diketahui anggota masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
  - c. Sistem dan prosedur penerimaan peserta didik wajib diketahui oleh anggota masyarakat dan/atau orang tua peserta didik;
  - d. Hasil penerimaan peserta didik wajib diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang tersedia di daerah dan dapat dipertanggung jawabkan kepada anggota masyarakat;
  - e. Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik dengan tidak membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, serta kaya dan miskin;

### **Pasal 64**

- (1) Satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan pemerintah kabupaten dan anggota masyarakat membebaskan biaya pendidikan termasuk biaya penerimaan calon peserta didik.
- (2) Pembebasan biaya pendaftaran penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan secara terbuka dan diketahui oleh anggota masyarakat dan / atau orang tua peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan biaya pendidikan termasuk biaya pendaftaran penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 65**

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat menerima peserta pindahan, baik peserta didik yang berasal dari luar daerah maupun peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di lingkungan daerah.
- (2) Satuan pendidikan yang menerima peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan kepala Satuan Pendidikan dari Satuan Pendidikan yang dituju oleh peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

## **B A B XI**

### **PENGOLAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Pengelolaan pendidikan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya di bidang pendidikan.

- (2) Pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.sarana

### **Pasal 67**

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan bagi setiap anggota masyarakat daerah;
- b. Memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar nasional pendidikan;
- c. Menyediakan sarana dan prasaran pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai standar nasional pendidikan;
- d. Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar;
- e. Penuntasan program pemberantasan buta aksara;
- f. Menjamin kecukupan layanan pendidikan bagi setiap anggota masyarakat;
- g. Menjamin agar peserta didik usia wajib belajar yang putus sekolah bisa bersekolah kembali hingga menyelesaikan program wajib belajar;
- h. Memenuhi pencapaian target bidang pendidikan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD;
- i. Mengembangkan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan menengah yang berbasis keunggulan lokal;
- j. Menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan dasar dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional;
- k. Mampu memenuhi target untuk membiayai pendidikan di daerah sesuai dengan:
  - 1) Peraturan Daerah di bidang Pendidikan;
  - 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - 4) Rencana Strategis Daerah di bidang Pendidikan.
- l. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di daerah.

### **Pasal 68**

- (1) Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar dan penuntasan program pemberantasan buta aksara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d dan e mengikat semua unsur di daerah meliputi:
- a. Pemerintah Kabupaten dan pemerintah propinsi;
  - b. Satuan pendidikan;

- c. Dewan pendidikan;
  - d. Komite sekolah;
  - e. Peserta didik;
  - f. Orangtua/wali peserta didik;
  - g. Pendidik dan tenaga kependidikan;
  - h. Anggota masyarakat dan;
  - i. Pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.
- (2) Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar dan penuntasan program pemberantasan buta aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terukur sesuai komitmen semua unsur di daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan DPRD dapat melaksanakan program wajib belajar pendidikan menengah apabila penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhasil dituntaskan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, penuntasan program pemberantasan buta aksara dan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 69**

- (1) Program percepatan penuntasan pemberantasan buta aksara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, meliputi anggota masyarakat di daerah yang berusia 15 (lima belas) tahun ke atas, dengan prioritas anggota masyarakat di daerah yang berusia 15 (lima belas) sampai dengan 44 (empat puluh empat) tahun.
- (2) Program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d meliputi:
- a. Anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 tahun yang belum mengikuti pendidikan atau putus sekolah di SD/MI atau SMP/MTs atau pendidikan yang sederajat;
  - b. anak yang berusia 15 (lima belas) atau lebih yang telah lulus SD/MI atau pendidikan yang sederajat, tetapi belum memperoleh kesempatan belajar atau putus sekolah di SMP/MTs atau yang sederajat.

### **B A B XII**

#### **PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 70**

- (1) Pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan meliputi guru, konselor, pamong belajar, pamong, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih dan pendidik lainnya sesuai dengan kondisi daerah.

- (2) Tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan meliputi Kepala Satuan Pendidikan, Tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan kondisi daerah.
- (3) Tenaga kependidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (21) yang bertugas di lingkungan pemerintah kabupaten antara lain kepala dinas pendidikan beserta staf di lingkungan dinas pendidikan.

#### **Pasal 71**

- (1) Pada setiap satuan pendidikan jalur formal yang diselenggarakan di daerah sekurang-kurangnya wajib ada pendidik dan tenaga kependidikan meliputi guru, kepala satuan pendidikan, konselor, tutor, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga lainnya sesuai dengan kondisi daerah.
- (2) Pada setiap satuan pendidikan jalur nonformal yang diselenggarakan di daerah sekurang-kurangnya wajib ada pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kepala satuan pendidikan nonformal, pamong belajar, pamong, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih, tenaga lapangan, tenaga administrasi, psikolog, tenaga kebersihan dan tenaga lainnya sesuai dengan kondisi daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan anggota masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan wajib memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan ayat (2).

#### **Pasal 72**

- (1) Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan DPRD wajib memenuhi kebutuhan sekurang-kurangnya tenaga guru secara merata sesuai dengan kebutuhan bidang studi untuk ditempatkan pada masing-masing satuan pendidikan pada pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat mengangkat guru honorer apabila guru yang tersedia belum memenuhi kebutuhan.
- (3) Pengangkatan guru honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk guru bidang studi tertentu saja sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengangkatan guru honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan guru honorer.
- (5) Anggota Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan wajib memenuhi kebutuhan sekurang-kurangnya untuk tenaga guru secara merata sesuai dengan kebutuhan bidang studi pada masing-masing satuan pendidikan yang diselenggarakan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan guru honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 73**

- (1) Guru yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten dan anggota masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, wajib memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan.
- (2) Kualifikasi sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi guru, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (4) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi bagi calon guru sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru maupun guru dalam jabatan.

### **Pasal 74**

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan dalam standar kompetensi meliputi:
  - a. Guru pada TK/RA dan bentuk lainnya yang sederajat;
  - b. Guru kelas pada SD/MI dan bentuk lainnya yang sederajat;
  - c. Guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan bentuk lainnya yang sederajat;
  - d. Guru pada TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan bentuk lainnya yang sederajat.
- (4) Penentuan standar kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 75**

- (1) Sertifikat guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan.
- (2) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terakreditasi dan diselenggarakan oleh pemerintah atau anggota masyarakat.

### **Pasal 76**

- (1) Guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) wajib menempuh pendidikan melalui :
  - a. Pendidikan lanjutan untuk memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan;



- b. Pengakuan hasil belajar mandiri yang di ukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui uji komprehensif oleh perguruan tinggi yang terakreditasi;
- (2) Guru dalam jabatan yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten yang mengikuti pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sumber pendanaan disediakan oleh pemerintah Kabupaten melalui APBD atau dapat berasal dari guru yang bersangkutan apabila mampu.
  - (3) Sumber pendanaan untuk pembiayaan melanjutkan pendidikan bagi guru dalam jabatan yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, propinsi dan pemerintah kabupaten atau atas biaya guru yang bersangkutan apabila mampu.
  - (4) Besar anggaran yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah propinsi, dan pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) , diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 77**

- (1) Guru dalam jabatan yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan anggota masyarakat wajib mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
- (2) Persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memenuhi kualifikasi akademik.
- (3) Sumber pembiayaan untuk mengikuti uji kompetensi bagi guru dalam jabatan yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan
- (4) Sumber pembiayaan untuk mengikuti uji kompetensi bagi guru dalam jabatan yang bertugas pada satuan pendidikan yang di selenggarakan oleh anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 78**

- (1) Guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan meliputi tunjangan profesi, tunjangan professional dan subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, masalah tambahan, kesetaraan tunjangan dan tunjangan lainnya.
- (2) Sumber pendanaan untuk pembiayaan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sediakan oleh pemerintah Kabupaten melalui APBD.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guru berhak juga mendapatkan penghargaan, promosi, perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, kesempatan berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan serta pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi dan koprofesian.

- (4) Hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru dan Peraturan menteri Pendidikan nasional sebagai pelaksanaan dari peraturan pemerintah tersebut.

#### **Pasal 79**

- (1) Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) merupakan tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan pengelolaan bidang pendidikan di daerah.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Kepala dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik S2;
  - b. Memiliki latar belakang pengelolaan bidang pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun baik sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan;
  - c. Setinggi-tingginya berusia 52 (lima puluh dua ) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

### **B A B X III**

#### **PENDANAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 80**

- (1) Pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dalam APBD sesuai dengan system penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan yang dialokasikan dalam RAPBS sesuai dengan system penganggaran dalam peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 81**

- (1) Biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten dan anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 meliputi :
  - a. Biaya satuan pendidikan
  - b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan ;dan
  - c. Biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, terdiri atas.
  - a. Biaya investasi yang terdiri atas

1. Biaya investasi Lahan pendidikan
  2. Biaya investasi selain lahan pendidikan.
  - b. Biaya operasional yang terdiri atas
    1. Biaya personalia
    2. Biaya non personalia
  - c. Bantuan biaya pendidikan, dan;
  - d. Beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Biaya investasi terdiri atas;
    1. Biaya investasi lahan pendidikan
    2. Biaya investasi selain lahan pendidikan
  - b. Biaya operasional yang terdiri atas
    1. Biaya personalia
    2. Biaya non personalia

### **Pasal 82**

Tanggung jawab pemerintah Kabupaten dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan meliputi

- (1) Biaya investasi lahan pada TK,SD,SMP,SMA dan SMK baik formal maupun non formal.
- (2) Biaya investasi selain lahan pada TK,SD,SMP,SMA, dan SMK baik formal maupun non formal.
- (3) Biaya personalia meliputi ;
  - a) Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS)
  - b) Tunjangan struktural apabila pada satuan pendidikan yang bersangkutan terdapat jabatan struktural.
  - c) Tunjangan Fungsional Guru
  - d) Tunjangan Fungsional Selain Guru
  - e) Maslahat tambahan bagi guru.
- (4) Biaya non Forsonalia pada TK,SD,SMP,SMA,dan SMK baik formal maupun non formal.

### **Pasal 83**

- 1) Biaya investasi selain lahan pada TK,SMA dan SMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf b tanggung jawab pendanaanya dilaksanakan bersama dengan anggota masyarakat termasuk peserta didik atau orang tua/wali.

- 2) Biaya non personalia pada TK, SMA, dan SMK, sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) 82 huruf d, tanggung jawab pendanaannya dilaksanakan bersama dengan anggota masyarakat termasuk peserta didik atau orang tua/wali.

#### **Pasal 84**

Tanggung jawab pendanaan pemerintah kabupaten untuk pembiayaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf a, b, dan huruf d, dilaksanakan sampai terpenuhinya standar nasional pendidikan.

#### **Pasal 85**

- (1) Pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan pendidikan dapat memberikan bantuan pada satuan pendidikan dan peserta didik.
- (2) Bantuan pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendanaan tambahan diatas biaya investasi lahan dan selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan yang akan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal baik formal maupun non formal;
  - b. Pendanaan tambahan diatas biaya personalia dan non personalia pada satuan pendidikan yang akan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal baik formal maupun non formal.
- (3) Bantuan pendidikan pada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan :
  - a. Biaya pendidikan peserta didik terdiri dari sebagian atau seluruh biaya pendidikan, termasuk biaya pribadinya ;
  - b. Beasiswa peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu, dan peserta didik yang berprestasi.

#### **Pasal 86**

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten wajib menerima bantuan biaya non personalia dari pemerintah dan /atau pemerintah kabupaten.
- (2) Apabila pemberian bantuan biaya non personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, satuan pendidikan yang bersangkutan di larang melakukan pemungutan biaya non personalia dari peserta didik dan/atau walinya.

#### **Pasal 87**

Tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang diselenggarakan anggota masyarakat meliputi:

- 1) Biaya investasi lahan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK baik formal maupun nonformal

- 2) Biaya investasi selain lahan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK baik formal maupun non formal
- 3) Biaya personalia meliputi:
  - a. Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji;
  - b. Tunjangan fungsional guru;
  - c. Maslahat tambahan bagi guru.
- 4) Biaya non personalia pada TK, SMA dan SMK baik formal maupun nonformal.

#### **Pasal 88**

- (1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang diselenggarakan anggota masyarakat dan pihak lain dapat memberi bantuan pada peserta didik.
- (2) Bantuan pendidikan pada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan:
  - a. Biaya pendidikan pesera didik terdiri dari sebagian atau seluruh biaya pendidikan, termasuk biaya pribadinya;
  - b. Untuk Beasiswa peserta didik yang orang/walinya tidak mampu, dan peserta didik yang berprestasi;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemerintah, pemerintah Kabupaten, orang tua/wali peserta didik, pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/wali, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lainnya yang sah.
- (4) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### **Pasal 89**

- (1) Biaya investasi selain lahan pada TK, SMA dan SMK baik formal maupun non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, tanggung jawab pendanaannya dilaksanakan bersama dengan anggota masyarakat termasuk peserta didik atau orang tua/walinya.
- (2) Biaya personalia pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK baik formal maupun non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, tanggung jawab pendanaannya dilaksanakan bersama dengan peserta didik atau orang tua/walinya.
- (3) Biaya non personalia pada TK, SMA dan SMK baik formal maupun non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d, tanggung jawab pendanaannya dilaksanakan bersama dengan peserta didik atau orang tua/walinya.
- (4) Tanggung Jawab peserts didik ataun orang tua/walinya dalam pendanaan biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. Untuk menutupi kekurangan dari anggaran yang disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan; dan

- b. Untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan sehingga dapat memenuhi standar nasional sesuai dengan rencana tahunan satuan pendidikan yang bersangkutan
- (5) Tanggung jawab peserta didik atau orang tua/walinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk juga tanggung jawab untuk pembiayaan pribadi peserta didik.

#### **Pasal 90**

Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan untuk pembiayaan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dan b, dilaksanakan sampai terpenuhinya standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### **Pasal 91**

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pendanaan satuan pendidikan untuk pembiayaan non personalia pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat.
- (2) Tanggung jawab pemerintah Kabupaten terhadap pembiayaan non personalia pada SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai terpenuhinya standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pendanaan pendidikan untuk pembiayaan non personalia pada SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD yang bersangkutan.

#### **Pasal 92**

- (1) Satuan pendidikan yang akan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, wajib disusun dalam rencana strategis satuan pendidikan yang bersangkutan
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk rencana tahunan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Satuan Pendidikan yang akan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaannya merupakan tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan
- (4) pemerintah Kabupaten, peserta didik atau orang tua/wali dan pihak lain sesuai kemampuan dapat memberi bantuan pendanaan tambahan pembiayaan investasi lahan, investasi selain lahan, pembiayaan personalia, dan pembiayaan persoanlia, dan pembiayaan non personalia kepada satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 93**

- (1) Dana pendidikan untuk satuan pendidikan baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten dan anggota masyarakat dapat bersumber anatar lain dari pungutan peserta didik atau orang tua/walinya.
- (2) Pungutan dana pendidikan dari peserta didik atau orang tua/walinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pungutan dalam rangka memenuhi salah satu tanggung jawab peserta didik pada satuan pendidikan.

- (3) Sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu dari segi ekonomi.

#### **Pasal 94**

- (1) Dana pungutan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 93, wajib digunakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan rencana strategis satuan pendidikan yang bersangkutan meliputi:
- a. Untuk pembiayaan investasi dan/atau operasi satuan pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan;
  - b. Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan yang bersangkutan secara khusus dan terpisah dari dana yang bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - c. Tidak dikaitkan dengan persyaratan penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik;
  - d. Sebesar-besarnya dari total dana pungutan yang diterima digunakan untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - e. Tidak dialokasikan baik langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan komite sekolah atau lembaga lainnya yang ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Selain dana yang diterima dari peserta didik atau orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), satuan pendidikan dapat memperoleh dana pendidikan dari beberapa sumber meliputi:
- a. Bantuan pemerintah dan/atau pemerintah Kabupaten;
  - b. Bantuan dari luar peserta didik atau orang tua/wali;
  - c. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
  - d. Bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan anggota masyarakat; dan
  - e. Bantuan sumber lain yang sah.
- (3) Sumber dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan rencana strategis satuan pendidikan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 95**

- (1) Dana pendidikan yang diperoleh satuan pendidikan dari beberapa sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 93, dan Pasal 94 penggunaannya termasuk untuk kebutuhan pengembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan.
- (3) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari hasil usaha yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (4) Dana Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh masing-masing kepala satuan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan pemberi bantuan.

#### **Pasal 96**

- (1) Seluruh dana pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten yang diterima dari berbagai sumber, dikelola dalam sistem anggaran pemerintah kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh dana pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat yang diterima dari berbagai sumber, dikelola melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **B A B XIV**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 97**

- (1) Peran serta masyarakat di daerah diselenggarakan dalam rangka mengendalikan mutu pelayanan pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan di daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan tingkat Daerah, Komite Sekolah, Badan Musyawarah dan lembaga lainnya sesuai dengan kondisi daerah.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dewan Pendidikan**

#### **Pasal 98**

- (1) Dewan Pendidikan merupakan badan yang dibentuk di daerah dalam rangka mewakili peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu, pemetaan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di daerah.
- (2) Dewan Pendidikan di daerah dibentuk berdasarkan saran, masukan, dan pendapat anggota masyarakat dan/atau pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan peranserta masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan Pendidikan mempunyai tujuan sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah, memwadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa anggota masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
  - b. Meningkatkan tanggungjawab dan peranserta aktif dari seluruh anggota masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;



- c. Meningkatkan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pendidikan mempunyai peran serta sebagai berikut:
- a. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
  - b. Memberikan dukungan dana, pikiran, dan tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah;
  - c. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (5) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten dan/atau anggota masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - b. Melakukan kerjasama dengan Anggota Masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - c. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntunan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh anggota masyarakat;
  - d. Memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD mengenai:
    - 1) Kebijakan dan program pendidikan di daerah;
    - 2) Kriteria kinerja dalam bidang pendidikan di daerah;
    - 3) Kriteria pendidik dan tenaga kependidikan;
    - 4) Kriteria fasilitas pendidikan; dan
    - 5) Kriteria lainnya yang terkait dengan pendidikan.
  - e. Mendorong orang tua peserta didik dan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di daerah serta keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar dan penuntasan buta aksara.
  - f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di daerah.

### **Pasal 99**

- (1) Pembentukan Dewan Pendidikan di dasarkan atas kebutuhan daerah, bersifat mandiri, dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Pemerintah Kabupaten maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam menyampaikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten, anggota Dewan Pendidikan tidak dipengaruhi dan/atau mendapat tekanan dari pihak manapun.,
- (3) Anggota Dewan Pendidikan merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten dalam bidang pendidikan di daerah.

### **Pasal 100**

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri dari pakar pendidikan, praktisi pendidikan, tokoh masyarakat, pengusaha, organisasi profesi, dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah yang peduli pendidikan.
- (2) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap sebagai fungsional partai politik atau pejabat struktural dalam struktur organisasi pemerintah di Daerah.

### **Pasal 101**

- (1) Pendanaan Dewan Pendidikan di daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Dewan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada anggota masyarakat.

### **Pasal 102**

- (1) Kepengurusan anggota Dewan Pendidikan di daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pendidikan.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan di daerah berjumlah paling banyak 5 orang
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pendidikan membentuk Sekretarit dan dapat mengikutsertakan tenaga ahli pendidikan yang ada di daerah untuk membantu kegiatan di komisi pendidikan pada organisasi Dewan Pendidikan.
- (4) Sebagai pedoman melaksanakan tugas, Dewan Pendidikan membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan kepengurusan, dan keikutsertaan tenaga ahli di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 103**

- (1) Sebelum terbentuk kepengurusan keanggotaan Dewan Pendidikan, dibentuk kepanitiaan untuk menyiapkan pemilihan anggota Dewan Pendidikan.
- (2) Panitia pemilihan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan sosialisasi kepada anggota masyarakat khususnya kepada anggota masyarakat yang peduli pendidikan di daerah.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan keanggotaan Dewan Pendidikan didasarkan atas usul Pemerintah Kabupaten dan/atau anggota Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kepanitiaan anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 93 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Komite Sekolah**

#### **Pasal 104**

- (1) Salah satu bentuk badan yang mewakili peran serta masyarakat di daerah selain Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 yaitu Komite Sekolah.
- (2) Komite Sekolah merupakan badan yang mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

#### **Pasal 105**

- (1) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 berkedudukan di satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal dan tidak termasuk di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi di daerah;
- (2) Komite Sekolah dapat dibentuk di satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama. Atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan.

#### **Pasal 106**

- (1) Dalam melaksanakan peranserta masyarakat Komite Sekolah mempunyai tujuan sebagai berikut:
  - a. Menyalurkan saran, pendapat, dan rekomendasi anggota masyarakat;
  - b. Mendorong peningkatan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
  - c. Meningkatkan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Sekolah mempunyai peran sebagai berikut:
  - a. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan;
  - b. Memberikan dukungan dana, pikiran, dan tenaga dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan;
  - c. Melakukan pengawasan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan;
  - d. Sebagai mediator hubungan satuan pendidikan dengan berbagai kelompok kepentingan di masyarakat di daerah untuk kepentingan peningkatan pelayanan pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dan/atau pendapat kepada satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan;
- b. Melakukan kerjasama dengan anggota masyarakat dan pemerintah Kabupaten berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. Menjadi mediator antara satuan pendidikan dengan berbagai kelompok anggota masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan;
- d. Memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
  1. Kebijakan dan program pendidikan;
  2. Rencana anggaran pendidikan dan belanja satuan pendidikan (RAPBS);
  3. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
  4. Kriteria pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  5. Kriteria sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan;
  6. Mengawasi penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
  7. Menjadi mediator dengan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan;
  8. Mendorong orang tua peserta didik dan anggota masyarakat untuk mendukung peningkatan mutu di satuan pendidikan;
  9. Menggalang dana dari anggota masyarakat yang memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

#### **Pasal 107**

- 1) Pembentukan Komite Sekolah didasarkan atas kebutuhan pada satuan Pendidikan atau beberapa satuan pendidikan, dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan pemerintah Kabupaten maupun DPRD.
- 2) Dalam menyampaikan saran, masukan, maupun rekomendasi, anggota Komite Sekolah tidak dipengaruhi dan/atau tekanan dari pihak dibidang manapun.
- 3) Anggota Komite Sekolah merupakan mitra kerja satuan pendidikan dibidang pendidikan.

#### **Pasal 108**

Keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari anggota masyarakat yang mewakili orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, praktisi pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, yang mempunyai pengalaman, Komitmen, dan tanggung jawab dalam meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.

#### **Pasal 109**

- 1) Pendanaan Komite Sekolah berasal dari anggaran satuan pendidikan, masyarakat, atau sumber lain yang tidak mengikat.
- 2) Anggota Komite Sekolah dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapatkan gaji/atau bentuk penghasilan apapun dari satuan pendidikan.

- 3) Komite sekolah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada anggota masyarakat.
- 4) Mekanisme Pertanggungjawaban Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Kepala Satuan Pendidikan setelah mendapat Persetujuan Dinas Pendidikan.

#### **Pasal 110**

- 1) Kepengurusan anggota Komite Sekolah di daerah dipilih oleh dan dari anggota Komite Sekolah.
- 2) Anggota Komite Sekolah di daerah paling banyak 3 orang.
- 3) Sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas, Komite Sekolah, menyusun Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART )
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan kepengurusan, dan pedoman pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud pada Ayat ( 1 ) ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) diatur Dengan Peraturan Kepala satuan Pendidikan setelah mendapat persetujuan Dinas Pendidikan di daerah.

#### **Pasal 111**

- 1) Sebelum terbentuk kepengurusan keanggotaan Komite Sekolah, dibentuk kepanitiaan untuk menyiapkan pemilihan anggota Komite Sekolah.
- 2) Panitia Pemilihan keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibentuk oleh anggota masyarakat dan/atau Kepala satuan Pendidikan.
- 3) Panitia Pemilihan sebagaimana pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) terdiri dari unsur praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, dan orang tua peserta didik.
- 4) Calon anggota Komite Sekolah diusulkan oleh anggota masyarakat di daerah.
- 5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Mengadakan sosialisasi kepada anggota masyarakat di daerah tentang Komite Sekolah;
  - b. Menyusun kriteria calon anggota Komite Sekolah;
  - c. Melakukan seleksi kepada calon kepada anggota komite Sekolah;
  - d. Mengumumkan nama calon anggota Komite Sekolah;
  - e. Melakukan fasilitasi pemilihan anggota dan pengurus komite Sekolah;
  - f. Menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Kepala Satuan Pendidikan.

### **B A B XV**

#### **AKREDITASI**

#### **Pasal 112**

- 1) Akreditasi terhadap satuan pendidikan bertaraf internasional maupun satuan pendidikan hasil kerjasama lembaga pendidikan asing dengan satuan pendidikan di daerah dilakukan oleh BAN-S/M tingkat pusat.

- 2) Disamping akreditasi terhadap satuan pendidikan bertaraf internasional oleh BAN-S/M sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) salah satu anggota OECD dapat juga melakukan penilaian terhadap satuan pendidikan bertaraf internasional.

#### **Pasal 113**

- 1) Akreditasi dilakukan kepada satuan pendidikan formal dan non formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Akreditasi pada satuan Pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh badan Akreditasi Badan Nasional Sekolah/Madrasah ( BAN-S/M) yang Dibentuk oleh Kepala Sekolah.
- 3) Akreditasi pada satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan non formal ( BAN-PNF) yang dibentuk oleh Kepala daerah dengan berpedoman kepada keputusan menteri mengenai BAN S/M dan BAN-PNF Tingkat Pusat.

#### **Pasal 114**

- 1) Selain BAN-S/M dan BAN-PNF yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (2) dan Ayat (3) akreditasi dapat dilakukan juga oleh lembaga akreditasi Sekolah/madrasah dan lembaga akreditasi pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat.
- 2) Lembaga akreditasi sekolah/madrasah dan lembaga akreditasi pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. Bersifat Mandiri
  - b. Berbadan Hukum Indonesia
  - c. Bersifat Nirlaba
  - d. Memiliki tenaga ahli di bidang evaluasi pendidikan : dan
  - e. Memperoleh ijin Menteri
- 3) Akreditasi yang dilakukan oleh badan dan /atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) bertujuan untuk menentukan kelayakan program pendidikan dan/atau satuan pendidikan di daerah.

#### **Pasal 115**

- 1) Hasil akreditasi yang dilakukan oleh BAN-SM daerah dan BAN-PNF daerah terhadap Sekolah/Madrasah dan pendidikan nonformal didaerah sebagai mana dimaksud dalam pasal 113 dan pasal 114, tembusanya disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 2) Hasil akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi sekolah/madrasah yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 (1) laporanya disampaikan kepada Menteri dan diumumkan kepada seluruh anggota masyarakat di daerah melalui media yang tersedia di daerah.

### **Pasal 116**

- 1) Pemerintah Kabupaten dan /atau Dinas Pendidikan melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi yang telah dilakukan oleh badan dan/atau lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 dan Pasal 114.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan.

## **B A B XVI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **PASAL 117**

- 1) Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan daerah, dan Komite sekolah melakukan pemantauan pelaksanaan penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, pasal 63, pasal 64, dan pasal 65.
- 2) Hasil pemantauan penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala dinas Pendidikan dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.
- 3) Kepala Daerah menindak lanjuti hasil pemantauan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pendidikan di daerah tahun berikutnya.

### **Pasal 118**

- 1) Menteri membentuk anggota tim untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bertaraf internasional dan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing bekerja sama dengan satuan pendidikan di daerah.
- 2) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( Satu ) terdiri atas tim pengendali ditambah dengan tim inspektorat jenderal departemen Pendidikan Nasional.
- 3) Tim pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) terdiri dari unsur departemen pendidikan nasional dan unsur pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan instansi lainnya.

## **BAB XVII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 119**

Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten melakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan hasil kerjasama antara lembaga pendidikan asing dengan satuan pendidikan di daerah.

#### **Pasal 120**

Pemerintah Kabupaten, Dewan Pendidikan, dan Komite sekolah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di daerah.

### **Pasal 121**

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan non formal lainnya.
- 2) Pengawasan yang dilakukan oleh dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada semua satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Pengawasan yang dilakukan Oleh Komite Sekolah sebagaimana di maksud dalam pasal 120 meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

### **Pasal 122**

- 1) Pengawasan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dilakukan dengan cara :
  - a. Pemantauan, evaluasi, penilaian dan/atau melakukan inspeksi mendadak terhadap objek yang akan diperiksa :
  - b. Meneliti, menguji, memeriksa dan /atau menilai informasi pengaduan dari anggota masyarakat tentang hambatan, penyimpangan dan /atau penyalagunaan wewenang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di daerah.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dilakukan Pada :
  - a. Unit kerja dibawah Pemerintah Kabupaten
  - b. Satuan Pendidikan
  - c. Program Pendidikan pada satuan pendidikan nonpormal
  - d. Penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan
  - e. Dewan pendidikan di daerah
  - f. Komite Sekolah
  - g. Keluarga atau anggota /Kelompok masyarakat yang melaksanakan pendidikan informal
  - h. Pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan didaerah.
- 3) Laporan hasil pengawasan sebagfaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 123**

- 1) Pengawasan oleh dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dilakukan dengan cara :
  - a. Pemantauan, Evaluasi, dan penilaian terhadap objek yang diawasi sesuai dengan kewenangannya.



- b. Meneliti dan/atau menilai informasi pengaduan dari anggota masyarakat tentang hambatan, penyimpangan, dan/atau penyalagunaan wewenang dan penyenggaraan dan pengelolaan pendidikan di daerah.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan Pada :
    - a. Satuan Pendidikan
    - b. Program pendidikan pada satuan pendidikan
    - c. Komite Sekolah
    - d. Keluarga atau anggota /kelompok masyarakat yang melaksanakan pendidikan informal : dan
    - e. Pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di daerah.
  - 3). Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah,dan objek yang diawasi, dengan tembusan kepada Kepala Dewan Perwakilan Daerah.

#### **Pasal 124**

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh Komite sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dilakukan dengan cara :
  - a. Pemantauan,Evaluasi ,dan/atau penilaian terhadap objek yang diawasi.
  - b. Meneliti dan/atau menilai informasi pengaduan dari anggota masyarakat tentang hambatan, penyimpangan, dan/atau penyalagunaan wewenang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.
- 2) Pengawasan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada satuan pendidikan,dan/atau program pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) disampaikan kepada Dinas Pendidikan di daerah dan satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### **B A B XVIII**

#### **S A N K S I**

#### **Pasal 125**

- 1) Menteri sesuai dengan Kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan hasil kerja sama antara lembaga pendidikan asing dengan satuan pendidikan di daerah apabila melakukan pelanggaran sebagai mana dimaksud dalam Pasal 22,Pasal 23,Pasal 24,Pasal,25.Pasal 26,Pasal,29,Pasal 30,Pasal 56,Pasal58,Pasal 59,Pasal60dan Pasal 61,
- 2) Sanksi terhadap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan smpai dengan penutupan terhadap satuan pendidikan yang bersangkutan.

- 3) Mekanisme penjatuhan sanksi terhadap satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

#### **Pasal 126**

- 1) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi kepada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal,42 Pasal 43 Pasal,44 pasal,45 Pasal 46,Pasal 47,Pasal 48,Pasal 62,Pasal 63,Pasal 64,Pasal 80,Pasal 81,Pasal 82,Pasal 83Pasal 84,Pasal 85,Pasal 86,Pasal 87,Pasal 88,Pasal 89,Pasal 90,Pasal 91,Pasal 92,Pasal 93 Pasal 94,Pasal 95,dan Pasal 96.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan, pembekuan atau penutupan satuan pendidikan, Program pendidikan,dan penyelenggaraan pendidikan serta penunda atau membatalkan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan atau program pendidikan.
- 3) Tata cara pemberian sanksi yang akan dijatuhkan kepada satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanan dimaksud ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

### **B A B XIX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 127.**

- 1) Pada saat berlakunya peraturan daerah ini.Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- 2) Bagi guru dalam jabatan yang bertugas dalam satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang belum memenuhi ketentuan untuk mendapatkan sertifikat pendidik berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67,dalam ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

### **B A B XX**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 128**

Semua Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan terhitung sejak ditetapkannya peraturan Daerah ini.

**Pasal 129**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana tidung.

Ditetapkan Di Tana Tidung  
Pada Tanggal 27 Oktober 2010  
BUPATI TANA TIDUNG

UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
Pada tanggal: 27 Oktober 2010  
Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

MOCHSIN ACHKAM  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH TIDUNG TAHUN 2010 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kabag Hukum dan Organisasi  
Kabupaten Tana Tidung

Sugeng Haryono, S.Sos  
Penata Tingkat I  
Nip.19600528 198101 1 002

**Penjelasan Umum**  
**Atas**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung**  
**Nomor 14 Tahun**  
**Tentang**  
**Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung**

I. Umum

Undang – Undang Dasar 1945 menjamin kesempatan untuk memperoleh Pendidikan bagi setiap Warga Negara Indonesia serta mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta aklhak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan termasuk pendidikan di daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu menindak lanjuti amanat dari Undang-Undang tersebut untuk mengaturnya dalam Bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Komponen Pendidikan yang perlu diatur dalam materi Peraturan Daerah tersebut mencakup pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Formal, Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus termasuk juga Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga asing bekerja sama dengan pendidikan di daerah.

Cakupan jalur, jenjang dan jenis pendidikan tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh penyelenggaraan pendidikan tersebut, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung beserta seluruh komponen yang ada di kabupaten Tana Tidung berusaha secara optimal untuk melaksanakan amanat dari Undang-undang tersebut. Pemerintah Kabupaten Tana tidung sangat menyadari bahwa hal tersebut membutuhkan komitmen bersama, karena untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu masih menghadapi tantangan yang berat terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar yang ditentukan kompetensi guru yang harus diuji sesuai kemampuannya, perluasan kesempatan belajar peserta didik, peningkatan mutu, relevansi dan efesiensi, disamping itu belum lagi anggaran pendidikan yang belum memenuhi harapan seluruh anggota masyarakat Kabupaten Tana Tidung yang peduli pendidikan karena terkait dengan keterbatasan kemampuan keuangan Kabupaten Tana Tidung.

Di samping itu terkait juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat, Kabupaten berkewajiban membantu pembinaan dan pengembangan pendidik khususnya guru pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat.

Pola penyelenggaraan pendidikan selama ini cenderung terpusat pada pemerintah, mengakibatkan kurangnya peran serta masyarakat, dan bahkan

dapat mematkan inisiatif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Seiring dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah, reformasi dalam bidang pendidikan berbasis masyarakat maupun dalam pengelolaan pendidikan melalui pembentukan dewan pendidikan tingkat kabupaten, pembentukan komite sekolah/madrasah ditingkat satuan pendidikan serta lembaga lainnya yang ada dikabupaten tana tidung untuk terus melakukan berbagai upaya memajukan pendidikan. untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan segala kemampuan sumber dayanya dan didukung oleh seluruh anggota masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah perlu menetapkan kebijakan pengaturan penyelenggaraan pendidikan dengan prioritas menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar dan menuntaskan program pemberantasan buta aksara serta pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan sesuai standar nasional pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Sarana dan Prasarana Standar Penilaian, Standar Pembiayaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pengelolaan.

Dengan arah kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Tana Tidung beserta seluruh anggota masyarakat diharapkan mampu merespon dan mengimbangi perubahan-perubahan terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh sebab itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten dibidang pendidikan akan membawa dampak yang positif menuju perubahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik,( Stakeholders) yang pada akhirnya akan mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki keunggulan dalam tatanan kehidupan Lokal, Nasional, dan Global, disamping itu juga sebagai salah satu penyanggah provinsi Kalimantan Timur khususnya dibidang sumber daya alam, dengan menyandang predikat sebagai salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam tentu saja harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang bermutu, untuk menjawab tantangan kedepan tiada lain bahwa Pemerintah Kabupaten harus terus menerus selalu meningkatkan sumber daya manusianya melalui penyelenggaraan pendidikan yang mampu bersaing. untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung harus memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lainya yang sederajat dengan pendidikan anak usia dini jalur Non formal antara lain Tarbiyatul Athfal ( TA) Taman Kanak-kanak Al-Quran ( TK-Q), dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ).

Yang dimaksud dengan bentuk lainya yang sederajat pada pendidikan anak usia dini jalur nonformal antara lain Taman Bermain,Taman Balita, Taman Pendidikan anak Sholeh ( TAPAS),Posyandu,dan Bina Keluarga Balita Sejahtera.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

#### **Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lainya yang sederajat dengan sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah antara lain pendidikan diniyah dasar.

Yang dimaksud dengan bentuk lainya yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah antara lain pendidikan diniyah Menengah pertama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

#### **Pasal 10**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud sesuai dengan kondisi daerah yaitu apabila di Kabupaten Tana Tidung menyelenggarakan pendidikan yang sejenis baik formal maupu non formal yang disesuaikan dengan lingkungan daerah tersebut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Bentuk lainnya yang sederajat dengan Sekolah menengah atas dan Madrasah aliyah kejuruan antara lain pendidikan diniyah menengah atas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

### **Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud wajib diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yaitu bahwa setiap SMA sesuai dengan jurusannya diberikan mata pelajaran bidang kejuruan, dengan tujuan agar para lulusan SMA nantinya dapat memahami dan menguasai bidang kejuruan sesuai dengan potensi daerah, sehingga nantinya dapat menjadi bekal apabila mereka ingin cepat mencari kerja dan/atau menciptakan pekerjaan sesuai dengan potensi daerah yang dapat digali.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

### **Pasal 12**

Ayat (1)

Lembaga pelatihan dan lembaga kursus dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota masyarakat sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja sesuai kebutuhan dilapangan, berusaha untuk hidup mandiri melalui usaha mandiri dengan mendirikan perusahaan, dan/atau melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

### **Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

### **Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

### **Pasal 15**

Ayat (1)

Pendidikan informal diatur dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan non formal. Orang tua yang mempunyai anak dapat mendidik putra/putrinya di lingkungan keluarganya dan/atau dilingkungan sosialnya dimana mereka bertempat tinggal, acuan yang dipergunakan dalam proses pembelajaran dilingkungan keluarga dapat menggunakan buku teks pelajaran yang berlaku pada satuan pendidikan formal maupun non formal dan orang tua dari anak tersebut dapat juga mendatangkan guru dan/atau tenaga lainya dilingkungan masyarakat untuk mengajar atau membimbing anaknya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

### **Pasal 16**

Ayat (1)

Anak yang mengikuti pendidikan informal tersebut dapat diuji kemampuannya melalui tahapan penilaian yang wajib diikuti, sehingga hasilnya dapat disertakan dengan lulusan pendidikan formal maupun non formal.

Ayat (2)

Cukup Jelas



Ayat (3)

Cukup Jelas

#### **Pasal 17**

Ayat (1)

Pendidikan jarak jauh dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dan/atau merupakan jenis pendidikan pilihan terbaik bagi anggota masyarakat.

Pendidikan jarak jauh bukan merupakan pendidikan bagi anggota masyarakat yang tidak mampu untuk mengikuti pendidikan formal, tetapi merupakan jenis pendidikan alternative terbaik bagi anggota masyarakat, di sela-sela kesibukannya dalam lingkungan masyarakat Kabupaten yang serba sibuk.

Media pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan jarak jauh melalui media pendidikan berbasis teknologi, informasi, bahan ajar berupa buku-buku, serta media lainya yang tersedia di daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

#### **Pasal 18**

Cukup Jelas

#### **Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

#### **Pasal 20**

Cukup Jelas

#### **Pasal 21**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

**Pasal (22)**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal (23)**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 24**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

**Pasal 25**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

**Pasal 26**

Cukup Jelas

**Pasal 27**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

**Pasal 28**

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu apabila satuan pendidikan tersebut dalam proses pembelajarannya telah memenuhi 8 ( Delapan ) Standar Yaitu :

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Kelulusan
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan : dan
8. Standar Penilaian Pendidikan.

Dalam pemenuhan 8 ( Delapan ) Standar tersebut harus dibuktikan melalui hasil penilaian yang dilakukan oleh BAN S/M.

Ayat (1)

Huruf b.

Cukup Jelas

Ayat (1)

Huruf c.

Cukup Jelas

Ayat (1)

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

## **Pasal 29**

Ayat (1)

Yang Dinamakan Lembaga pendidikan asing yaitu lembaga pendidikan asing ( Swasta Asing) dan bukan merupakan lembaga perwakilan negara asing, karena pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing sudah berjalan diwilayah negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain pendidikan bagi Putra/putri pegawai Corp Diplomatik dan/atau yang sejenisnya yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia.

Ayat (2)

Lembaga Pendidikan asing yang dapat menyelenggarakan pendidikan di daerah yaitu lembaga pendidikan asing yang telah mendapat persetujuan dari Mentri Pendidikan Nasional, Mentri lainnya yang terkait, Gubernur Kalimantan Timur, dan Bupati Tana Tidung.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

## **Pasal 30**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Ayat (8)  
Cukup Jelas

Ayat (9)  
Cukup Jelas

Ayat (10)  
Cukup Jelas

Ayat (11)  
Cukup Jelas

Ayat (12)  
Cukup Jelas

Ayat (13)  
Cukup Jelas

Ayat (14)  
Cukup Jelas

**Pasal 31**

Cukup Jelas

**Pasal 32**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 33**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 34**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 35**

Cukup Jelas

**Pasal 36**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 37**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 38**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 39**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 40**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 41**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

## **Pasal 42**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Satuan Pendidikan dapat mendirikan asrama sebagai salah satu bentuk fasilitas yang disediakan bagi peserta didik, satuan pendidikan dengan asrama menjadi satu kesatuan dengan dilengkapi fasilitas yang diperlukan untuk kebutuhan proses pembelajaran, termasuk fasilitas untuk kegiatan olahraga, kesenian, dan lainnya.

## **Pasal 43**

Ayat (1)

Huruf a

Hasil Study Kelayakan merupakan persyaratan wajib untuk pendirian, karena tanpa study kelayakan secara otomatis penyelenggaraan dan ijin penyelenggaraan tidak akan diproses.

Ayat (1)

Huruf b

Tanpa ada laporan Study kelayakan maka RIPSP tidak akan dibuat, karena RIPSP tersebut merupakan tindak lanjut perencanaan kedepan suatu satuan pendidikan.

Ayat (1)

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (1)

Huruf d

Sarana dan Prasarana pendidikan untuk SD/MI sesuai standar nasional pendidikan meliputi,

1. Ruang Kelas
2. Ruang perpustakaan
3. Laboratorium IPA
4. Ruang pimpinan satuan pendidikan
5. Ruang guru
6. Tempat beribadah
7. Ruang unit kesehatan sekolah (UKS)
8. Gudang
9. Jabatan
10. Ruang sirkulasi
11. Tempat bermain /berolahraga.

Sarana dan prasarana pendidikan untuk SMP/Mts, sesuai Standar Nasional Pendidikan meliputi :

1. Ruang Kelas
2. Ruang perpustakaan
3. Laboratorium IPA
4. Ruang pimpinan satuan pendidikan
5. Ruang guru
6. Ruang tata usaha
7. Ruang konseling
8. Ruang oprganisasi kesiswaan
9. Tempat beribadah
10. Ruang UKS
11. Gudang
12. Jamban
13. Ruang sirkulasi
14. Ruang bermain/berolahraga

Rombongan untuk SD/MI sesuai Standar Nasional Pendidikan yaitu minimal memiliki 6 ( enam ) rombongan belajar (RB) dan maksimal 24 ( dua puluh empat) RB

Rombongan belajar untuk SMP/MTs sesuai Standar Nasional Pendidikan minimal memiliki 3 ( Tiga ) RB,dan maksimal 24 ( dua puluh empat)

Rombongan Belajar untuk SMA/MA sesuai Standar Nasional Pendidikan minimal memiliki3 ( tiga) RB,dan Maksimal 27 ( dua puluh tujuh ) RB.

Ayat (1)

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (1)

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (1)

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (1)

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

#### **Pasal 44**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas



Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 45**

Tanpa adanya potensi lapangan kerja serta potensi yang bisa digali sebagai sumber daya di daerah termasuk dukungan dunia usaha sebagai potensi yang ada di daerah sulit untuk mendirikan SMK.

**Pasal 46**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 47**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 48**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 49**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 50**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 51**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 52**

Cukup Jelas

**Pasal 53**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 54**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 55**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 56**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 57**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 58**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 59**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memprakarsa yaitu lembaga pendidikan asing yang bermaksud menyelenggarakan pendidikan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan instansi pemerintah lainnya adalah departemen/lembaga pemerintah non departemen yang memiliki keterkaitan dengan ijin penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing yang akan melakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 60**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 61**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 62**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud tanpa campur tangan adalah pihak lain diluar satuan pendidikan seperti Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, atau lembaga lainnya yang ada dikabupaten Tana Tidung.

**Pasal 63**

Ayat (1)

Daya tampung peserta didik pada SMP/MTs sesuai Standar Nasional Pendidikan maksimal 32 ( Tiga puluh dua) orang.

Daya tampung peserta didik pada SMA/MA sesuai Standar Nasional Pendidikan maksimal 32 ( Tiga puluh dua) orang

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 64**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Setiap satuan pendidikan yang diwilayah hukum Kabupaten Tana Tidung wajib secara terbuka memberitahukan kepada anggota masyarakat mengenai kewajibannya untuk memberitahukan pendaftaran bagi calon peserta didik.

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 65**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 66**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 67**

Cukup Jelas

**Pasal 68**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 69**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 70**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 71**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 72**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

**Pasal 73**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 74**

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional bagi guru mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 75**

Ayat (1)  
Guru wajib memiliki sertifikat yang diperoleh dari perguruan tinggi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau anggota masyarakat yang menyelenggarakan perguruan tinggi, dengan persyaratan perguruan tinggi tersebut harus menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan, dan harus terakreditasi.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 76**

Ayat (1)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan lanjutan untuk memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan yaitu dimana guru yang bersangkutan masih harus mengikuti pendidikan lanjutan untuk memperoleh S-1 atau D-IV

Ayat (1)

huruf b

Yang dimaksud dengan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui uji komperhensip yaitu hasil belajar mandiri guru yang bersangkutan dijelaskan dan didaftar dalam suatu format penilaian yang telah disediakan. Selanjutnya daftar hasil belajar mandiri tersebut dijadikan dasar uji kemampuan guru yang bersangkutan dalam menentukan beban kredit, semester yang harus dipenuhi guru yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

#### **Pasal 77**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

#### **Pasal 78**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

#### **Pasal 79**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 80**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 81**

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas

Ayat (1)  
Huruf b  
Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung atau penyelenggaraan/satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat.

Ayat (1)  
Huruf c.  
Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Ayat (2)  
Huruf a  
Angka 1  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Angka 2  
Yang dimaksud dengan biaya investasi selain lahan pendidikan antara lain bangunan, ruang kerja, perabot, alat kerja, instalasi daya dan jasa, serta ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.

Ayat (2)  
Huruf b  
Angka 1  
Cukup Jelas

Ayat (2 )  
Huruf b



Angka 2

Cukup Jelas

Ayat (2 )

Huruf c

Yang dimaksud dengan bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Ayat (2 )

Huruf d

Yang dimaksud dengan beasiswa yaitu bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Angka 2

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf b

Angka 1

Biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji.

Ayat (3)

Huruf b

Angka 2

Biaya non personalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya.

## **Pasal 82**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

### **Pasal 83**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pada prinsip apabila satuan pendidikan akan dikembangkan menjadi bertaraf Internasional dan/atau keunggulan lokal merupakan tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.

Karena untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau keunggulan lokal seharusnya sudah dilakukan melalui perencanaan terlebih dahulu dan dituangkan dalam RENSTRA satuan pendidikan yang bersangkutan termasuk dengan rencana pendanaanya.

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan sesuai kemampuan dan bukan merupakan kewajiban untuk membiayai sepenuhnya terhadap satuan pendidikan yang akan dikembangkan menjadi berstandar internasional dan/atau keuangan lokal, karena bantuan pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten adalah hanya pendanaan diatas pembiayaan investasi lahan dan investasi selain lahan, pembiayaan personalia karena untuk membangun sekolah bertaraf internasional dan/atau keunggulan lokal pembiayaanya dipastikan diatas pembiayaan pembangunan satuan pendidikan pada umumnya.

### **Pasal 84**

Cukup Jelas

### **Pasal 85**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Semua satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung wajib menerima bantuan biaya non personalia, tujuan pemberian biaya tersebut untuk mendukung kelancaran kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan. Biaya tersebut meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tidak langsung yang didalamnya termasuk uang lembur, konsumsi dan transportasi untuk pendidikan dan tenaga kependidikan.

Ayat (2)

Huruf b

Satuan pendidikan apabila menerima bantuan biaya non personalia dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, maka satuan pendidikan tersebut tidak boleh melakukan pungutan dari peserta didik dan/atau orang tua peserta didik jadi konsekuensinya satuan pendidikan yang bersangkutan harus menerima bantuan biaya non personalia dan dilarang melakukan pungutan dari peserta didik dan/atau orang tua peserta didik.

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 86**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 87**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 88**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 89**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 90**

- Cukup Jelas

**Pasal 91**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 92**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

**Pasal 93**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 94**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 95**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dana pengembangan yaitu dana dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersumber dari berbagai sumber karena satuan pendidikan tersebut memiliki keunggulan tertentu dibidang sumber daya yang dapat dijual, biasanya satuan pendidikan tersebut melalui dana pengembangan telah mencapai status diatas standar nasional pendidikan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

**Pasal 96**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 97**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 98**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 99**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 100**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 101**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 102**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 103**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 104**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 105**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 106**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 107**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 108**

Cukup Jelas

**Pasal 109**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Anggota masyarakat yang diangkat menjadi anggota Komite Sekolah adalah anggota masyarakat yang memiliki komitmen baik pada dirinya maupun pada anggota masyarakat lainnya untuk membantu memajukan satuan pendidikan dan tidak mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau yang dapat menguntungkan pihak lain secara pribadi atau kelompok.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 110**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 111**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 112**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 113**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 114**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 115**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 116**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 117**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 118**



Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 119**

Cukup jelas

**Pasal 120**

Cukup Jelas

**Pasal 121**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 122**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 123**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 124**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 125**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 126**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 127**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 128**

Cukup Jelas

**Pasal 129**

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 14